



P U T U S A N

Nomor 378/Pid.B/2023/PN.Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

| | |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama lengkap | : Yunus Firmansyah Bin Ismail |
| | (Alm); |
| Tempat lahir | : Jombang; |
| Umur / Tanggal lahir | : 22 Tahun / 30 Maret 2001; |
| Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| Kewarganegaraan | : Indonesia; |
| Tempat tinggal | : Dsn Mulyorejo, Rt.18 / Rw. 05, Ds Grobogan, Kecamatan. Mojowarno, Kabupaten. Jombang; |
| A g a m a | : Islam; |
| Pekerjaan | : Tidak bekerja; |

Terdakwa ditangkap selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan Negara di Rumah Tahanan Negara di Jombang, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
5. Hakim , Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;

Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh penasehat hukum, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 378/Pid.B/2023/PN.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, Nomor 378/Pid.B/2023/PN. Jbg, tanggal 14 November 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 378/Pid.B/2023/PN.Jbg, tanggal 14 Nopember 2023, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana NO REG. PERKARA PDM-371/M.5.25/XI/2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUNUS FIRMANSYAH Bin ISMAIL (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUNUS FIRMANSYAH Bin ISMAIL (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 buah Dusbook HP863147044883226, IMEI 2 : 863147044883234,
 - 1 buah Dusbook HP Merk Samsung Galaxy 12 IMEI 1 : 352604/08/2382238 IMEI 2: 352605/08/2382235Dikembalikan kepada saksi FARADINA ELMA VILLA
- 1 buah gunting seng dengan gagang warna merah Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya : bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 378/Pid.B/2023/PN.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 9 Nopember 2023, Nomor : Reg. Perkara PDM-371/M.5.25/XI/2023, Terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa YUNUS FIRMANSYAH Bin ISMAIL (Alm) pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira jam 02.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 bertempat di dalam rumah di Perumahan Griyo Trisno Asri RT 03 RW. 08 Desa Mojotrisno Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa izin pemiliknya telah mengambil sesuatu barang berupa 3 unit HP yaitu 1 unit HP merk Samsung Galaxy J12 warna white, 1 unit HP merk Redmi Note 7 warna neula Red, 1 unit HP merk VIVO Y53 warna hitam yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu. tanggal 23 Agustus 2023 sekira jam 00.30 Wib terdakwa berangkat dari rumah ke Terminal Mojoagung dengan maksud mencari sasaran pencurian setelah sampai di Terminal Mojoagung Jombang mampir ke warung kopi kemudian sekitar jam 02.00 Wib terdakwa berjalan kaki menuju ke Perumahan Trisno Asri Ds. Mojotrisno Kec. Mojoagung Kab. Jombang sambil melihat situasi dalam keadaan sepi terdakwa menuju ke salah satu rumah yang berada di pojok depan sambil mengintip cendelanya orangnya masih belum tidur kemudian terdakwa berjalan lagi setelah sampai didepan rumah terdakwa mengintip melalui cendela depan rumah melihat cas HP menancap dan orangnya tertidur kemudian terdakwa berjalan kesamping rumah dengan membawa senter korek kemudian mengambil gunting disebelah tumpukan karung kemudian kembali lagi kedepan mencongkel cendela dengan gunting namun tidak bisa kemudian terdakwa keliling rumah 2 kali sambil mencari celah sampai di samping pintu belakang terdakwa melihat pintunya hanya di kunci dengan obeng dimasukkan ke selot bawa pintu kemudian terdakwa mengambil 1 bata tumpukan disebelah pintu kemudian memasukkan tangannya mengambil obeng tersebut kemudian pintunya terbuka terdakwa masuk keruang tengah kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya mengambil 1 HP merk Samsung galaxy J2 warna white dengan IMEI 1: 352604/08/238223/8 IMEI 2:

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 378/Pid.B/2023/PN.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

352605/08/2382235 di buffet ruang tamu, kemudian terdakwa masuk kamar yang ada maknanya mengambil 1 HP YOVO Y53 warna hitam yang casnya menancap disamping pemiliknya yang sedang tidur kemudian 1 HP Readmi Note 7 warna hitam warna hitam dengan IMEI 1:HP863147044883226, IMEI 2 : 863147044883234, di atas tempat tidur kemudian terdakwa keluar rumah sambil membawa 3 unit HP tersebut dibawa pulang.

- Akibat perbuatan terdakwa, korban SRI SANTOSO RAKHMAWATI mengalami kerugian sekitar Rp. 3.200.000,-

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dengan isi dakwaan tersebut dan menyatakan benar serta tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SRI SANTOSO RAKHMAWATI,, di bawah sumpah persidangan, pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik Kepolisian dan tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi, dan sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, dan keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar semua;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, sekira jam 04.30 Wib, telah terjadi pencurian dirumah saksi di Dsn. Perum Griyo Trisno Asri, RT. 03 , RW. 08, Ds. Mojotrisno, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten. Jombang ;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 HP merk Samsung galaxy J2 warna white dengan IMEI 1: 352604/08/238223/8 IMEI 2: 352605/08/2382235, 1 HP YOVO Y53 warna hitam, 1 HP Readmi Note 7 warna hitam warna hitam dengan IMEI 1:HP863147044883226, IMEI 2 : 863147044883234;
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil barang saksi tidak tahu saat itu saksi sedang tidur bersama anak saksi ;
- Bahwa barang yang diambil terdakwa berupa 1 HP merk Samsung galaxy J2 warna white di buffet ruang tamu, 1 HP YOVO Y53 warna hitam yang casnya menancap saat itu saksi sedang tidur, 1 HP Readmi Note 7 warna hitam warna hitam di atas tempat tidur ;
- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah dengan mendorong pintu yang di diselot dengan menggunakan obeng lalu masuk kedalam rumah ;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 378/Pid.B/2023/PN.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui HP saksi hilang pada saat saksi hendak sholat Subuh ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi menderita kerugian sekitar Rp. 3.200.000,- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi dipersidangan;
- Bahwa Saks membenarkannya barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi FARADINA ELMA VILLA di bawah sumpah persidangan, pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik Kepolisian dan tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi, dan sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, dan keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar semua;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira jam 04.30 Wib telah terjadi pencurian dirumah orang tua saksi di Dsn. Perum Griyo Trisno Asri, RT. 03, RW. 08 , Ds. Mojotrisnom, Kecamatan. Mojoagung, Kabupaten. Jombang ;
- Bahwa Barang yang hilang berupa 1 HP merk Samsung galaxy J2 warna white dengan IMEI 1: 352604/08/238223/8 IMEI 2: 352605/08/2382235, 1 HP YOVO Y53 warna hitam, 1 HP Readmi Note 7 warna hitam warna hitam dengan IMEI 1:HP863147044883226, IMEI 2 : 863147044883234;
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil barang saksi tidak tahu saat itu saksi sedang tidur bersama Ibu saksi ;
- Bahwa barang yang diambil terdakwa tana izin berupa 1 HP merk Samsung galaxy J2 warna white di buffet ruang tamu, 1 HP YOVO Y53 warna hitam yang casnya menancap saat itu saksi sedang tidur, 1 HP Readmi Note 7 warna hitam warna hitam di atas tempat tidur ;
- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah dengan mendorong pintu dapur yang di diselot dengan menggunakan obeng lalu masuk kedalam rumah ;
- Bahwa saksi mengetahui HP i hilang pada saat Ibu saksi hendak sholat Subuh;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi menderita kerugian sekitar Rp. 3.200.000,- ;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mojoagung;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi dipersidangan;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 378/Pid.B/2023/PN.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Andika Prastyanto, di bawah sumpah persidangan, pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik Kepolisian dan tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi, dan sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, dan keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar semua;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 08 September 2023, sekira jam 10.00 Wib, saksi bersama Bripka Moch. Anam telah menangkap terdakwa dirumah terdakwa di Dsn. Mulyorejo, RT. 18, RW. 05, Ds. Grobongan, Kecamatan. Mojowarno, Kabupaten. Jombang;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan pencurian 3 buah HP milik saksi korban Sari Santoso Rakhmawati;
- Bahwa 3 buah HP yang diambil terdakwa tanpa izin berupa 1 HP merk Samsung galaxy J2 warna white di buffet ruang tamu, 1 HP YOVO Y53 warna hitam yang casnya menancap saat itu saksi sedang tidur, 1 HP Readmi Note 7 warna hitam warna hitam di atas tempat tidur;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa adanya laporan polisi dari saksi Sari Santoso Rakhmawati pada tanggal 5 September 2023;
- Bahwa ketika saksi melakukan pengeledahan dirumah terdakwa tidak ditemukan barang bukti dan barang yang diambil sudah dijual terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukan kepada saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik Kepolisian dan tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan Terdakwa dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi, dan sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, dan keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik adalah benar semua;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, sekira jam 04.30 Wib,

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 378/Pid.B/2023/PN.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat dirumah di Dsn. Perum Griyo Trisno Asri, RT. 03, RW. 08, Ds. Mojotrisno, Kecamatan. Mojoagung, Kabupaten. Jombang, terdakwa tanpa ijin telah mengambil 3 buah HP berupa 1 HP merk Samsung galaxy J2 warna white dengan IMEI 1: 352604/08/238223/8 IMEI 2: 352605/08/2382235, 1 HP YOVO Y53 warna hitam, 1 HP Readmi Note 7 warna hitam warna hitam dengan IMEI 1:HP863147044883226, IMEI 2 : 863147044883234;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, sekira jam 00.30 Wib, terdakwa berangkat dari rumah ke Terminal Mojoagung dengan maksud mencari sasaran pencurian setelah sampai di terminal Mojoagung terdakwa ke warung kopi kemudian berjalan kaki menuju ke Perumahan Trisno Asri, Ds. Mojotrisno, Kecamatan. Mojoagung, Kabupaten. Jombang ;
- Bahwa sekitar jam 02.00 Wib, terdakwa berjalan masuk ke dalam perumahan sambil melihat kanan kiri dalam keadaan sepi kemudian terdakwa ke salah satu rumah yang berada di pojok depan kemudian sambil mengintip cendelanya dan orangnya belum tidur sedang main HP ;
- Bahwa terdakwa berjalan lagi sambil lihat kanan kiri setelah sampai didepan rumah terdakwa mengintip melalui cendela depan rumah yang ada kordennya agak terbuka terdakwa melihat cas HP menancap dan orangnya tertidur kemudian terdakwa berjalan kesamping rumah dengan membawa senter korek kemudian mengambil gunting disebelah tumpukan karung kemudian kembali lagi kedepan mencongkel cendela dengan gunting namun tidak bisa kemudian terdakwa keliling rumah 2 kali sambil mencari celah sampai di samping pintu belakang ;
- Bahwa terdakwa melihat pintunya hanya di kunci dengan obeng dimasukkan ke selot bawa pintu kemudian terdakwa mengambil 1 bata tumpukan disebelah pintu kemudian memasukkan tangannya mengambil obeng tersebut kemudian pintunya terbuka, terdakwa masuk keruang tengah kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya mengambil 1 HP merk Samsung galaxy J2 warna white kemudian terdakwa masuk kamar yang ada maknetnya mengambil 1 HP YOVO Y53 warna hitam yang casnya menancap disamping pemiliknya yang sedang tidur kemudian 1 HP Readmi Note 7 warna hitam warna hitam di atas tempat tidur kemudian terdakwa keluar rumah sambil membawa 3 HP tersebut dibawa pulang kemudian dijual kepada ACIL (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa seorang residivis baru keluar dari LP satu minggu ;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 378/Pid.B/2023/PN.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 buah Dusbook HP863147044883226, IMEI 2 : 863147044883234,
- 1 buah Dusbook HP Merk Samsung Galaxy 12 IMEI 1 : 352604/08/2382238 IMEI 2: 352605/08/2382235;
- 1 buah gunting seng dengan gagang warna merah;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan harus dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHP, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Unsur Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 . Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang Siapa adalah setiap orang atau Subyek Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana dan perbuatan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena unsur barang siapa dalam putusan ini dipertimbangkan mendahului unsur-unsur delik lainnya yang belum terbukti maka pembuktian unsur barang siapa disini hanya dimaksudkan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 378/Pid.B/2023/PN.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tindak lanjut pemeriksaan Penuntut Umum untuk menghindari kekeliruan mengenai orangnya atau *error in persona* “;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa kemuka persidangan yang lengkap dengan segala identitasnya mengaku bernama YUNUS FIRMANSYAH Bin ISMAIL (Alm), Terdakwa setelah Majelis Hakim meneliti Identitas Terdakwa YUNUS FIRMANSYAH Bin ISMAIL (Alm)I antara yang tercantum dalam BAP penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan yang dinyatakan disidang ternyata telah sesuai dengan satu sama lain dan cocok pada orangnya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas unsur “ Barang Siapa “ telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa “mengambil” adalah suatu tingkah laku positif atau perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda atau barang sesuatu, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa pengertian “barang sesuatu” tersebut tidak lagi sepenuhnya didasarkan pada keterangan dalam MvT sebagai benda yang bergerak dan berwujud, akan tetapi pada benda yang bernilai atau berharga, seperti nilai ekonomis, estetika, historis, dan lain sebagainya bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebuah rumah adalah terjemahan dari “*woning*”, yang menurut yurisprudensi ditafsirkan sebagai setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman, sehingga termasuk di dalam pengertiannya juga gerbong-gerbong kereta api atau gubug-gubug terbuat dari kaleng-kaleng atau karton-karton bekas yang didiami oleh oara tunawisma, kapal-kapal atau mobil-mobil yang dipakai sebagai tempat kediaman dan lain-lainnya. (Hukum Pidana Indonesia : Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., C. Djisman Samosir, S.H.).Sedangkan pekarangan tertutup adalah pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan-pekarangan yang terletak di sekitarnya dan tidaklah perlu bahwa pekarangan itu harus tertutup rapat dengan tembok atau kawat berduri, melainkan juga dapat berupa pagar bambu, pagar tumbuh-tumbuhan, tumpukan batu-batu sekalipun tidak dapat ataupun

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 378/Pid.B/2023/PN.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mudah dilompati dan dapat pula berupa suatu galian yang tidak berair
(Hukum Pidana Indonesia : Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., C. Djisman Samosir, S.H.);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi maupun dari keterangan Terdakwa di Persidangan bahwa pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, sekira jam 02.00 Wib, bertempat di dalam rumah di Perumahan Griyo Trisno Asri, RT 03, RW. 08, Desa Mojotrisno, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, terdakwa, mengambil sesuatu barang berupa 3 (tiga) unit HandPhone yaitu 1 unit HP merk Samsung Galaxy J12 warna white, 1 unit HP merk Redmi Note 7 warna neula Red, 1 unit HP merk VIVO Y53 warna hitam, bermula pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, sekira jam 00.30 Wib, terdakwa berangkat dari rumah ke Terminal Mojoagung dengan maksud mencari sasaran pencurian setelah sampai di Terminal Mojoagung Jombang mampir ke warung kopi kemudian sekitar jam 02.00 Wib, terdakwa berjalan kaki menuju ke Perumahan Trisno Asri Ds. Mojotrisno Kecamatan. Mojoagung, Kabupaten. Jombang sambil melihat situasi dalam keadaan sepi terdakwa menuju ke salah satu rumah yang berada di pojok depan sambil mengintip jendelanya orangnya masih belum tidur kemudian terdakwa berjalan lagi setelah sampai didepan rumah terdakwa mengintip melalui cendela depan rumah melihat cas HP menancap dan orangnya tertidur kemudian terdakwa berjalan kesamping rumah dengan membawa senter korek kemudian mengambil gunting disebelah tumpukan karung kemudian kembali lagi kedepan mencongkel cendela dengan gunting namun tidak bisa kemudian terdakwa keliling rumah 2 kali sambil mencari celah sampai di samping pintu belakang terdakwa melihat pintunya hanya di kunci dengan obeng dimasukkan ke selot bawa pintu kemudian terdakwa mengambil 1 bata tumpukan disebelah pintu kemudian memasukkan tangannya mengambil obeng tersebut kemudian pintunya terbuka terdakwa masuk keruang tengah kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya mengambil 1 HP merk Samsung galaxy J2 warna white dengan IMEI 1: 352604/08/238223/8 IMEI 2: 352605/08/2382235 di buffet ruang tamu, kemudian terdakwa masuk kamar yang ada maknetnya mengambil 1 HP YOVO Y53 warna hitam yang casnya menancap disamping pemiliknya yang sedang tidur kemudian 1 HP Readmi Note 7 warna hitam warna hitam dengan IMEI 1:HP863147044883226, IMEI 2 : 863147044883234, di atas tempat tidur kemudian terdakwa keluar rumah sambil membawa 3 unit HP tersebut dibawa pulang., dan akibat perbuatan terdakwa, korban SRI SANTOSO RAKHMAWATI mengalami kerugian sekitar Rp. 3.200.000,-;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil tanpa ijin 1 (satu) HP merk Samsung galaxy J2 warna white dengan IMEI 1: 352604/08/238223/8 IMEI 2: 352605/08/2382235, 1 (satu)b HP YOVO Y53 warna hitam, 1 (satu) HP

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 378/Pid.B/2023/PN.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Readmi Note 7 warna hitam warna hitam dengan IMEI 1:HP863147044883226, IMEI 2 : 863147044883234 bukan kepunyaan terdakwa sendiri tetapi milik saksi SRI SANTOSO RAKHMAWATI dan saksi FARADINA ELMA VILLA yang diambil oleh terdakwa tanpa ijin dari Pemiliknya yang sah dengan maksud untuk di pergunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan kegiatan sehari-hari, dengan demikian unsur mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, sekira jam 02.00 Wib, bertempat di dalam rumah di Perumahan Griyo Trisno Asri, RT 03, RW. 08, Desa Mojotrisno, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, terdakwa, mengambil sesuatu barang berupa 3 (tiga) unit HandPhone yaitu 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy J12 warna white, 1 (satu) unit HP merk Redmi Note 7 warna neula Red, 1 (satu) unit HP merk VIVO Y53 warna hitam, sekitar jam 02.00 Wib, terdakwa berjalan kaki menuju ke Perumahan Trisno Asri Ds. Mojotrisno Kecamatan. Mojoagung, Kabupaten. Jombang sambil melihat situasi dalam keadaan sepi terdakwa menuju ke salah satu rumah yang berada di pojok depan sambil mengintip jendelanya orangnya masih belum tidur kemudian terdakwa berjalan lagi setelah sampai didepan rumah terdakwa mengintip melalui jendela depan rumah melihat cas HP menancap dan orangnya tertidur kemudian terdakwa berjalan kesamping rumah dengan membawa senter korek kemudian mengambil gunting disebelah tumpukan karung kemudian kembali lagi kedepan mencongkel cendela dengan gunting namun tidak bisa kemudian terdakwa keliling rumah 2 kali sambil mencari celah sampai di samping pintu belakang terdakwa melihat pintunya hanya di kunci dengan obeng dimasukkan ke selot bawa pintu kemudian terdakwa mengambil 1 bata tumpukan disebelah pintu kemudian memasukkan tangannya mengambil obeng tersebut kemudian pintunya terbuka terdakwa masuk keruang tengah kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya mengambil 1 HP merk Samsung galaxy J2 warna white dengan IMEI 1: 352604/08/238223/8 IMEI 2: 352605/08/2382235 di buffet ruang tamu, kemudian terdakwa masuk kamar yang ada maknetnya mengambil 1 HP YOVO Y53 warna hitam yang casnya menancap disamping pemiliknya yang sedang tidur kemudian 1 HP Readmi Note 7 warna hitam warna hitam dengan IMEI 1:HP863147044883226, IMEI 2 : 863147044883234, di atas tempat tidur kemudian terdakwa keluar rumah sambil membawa 3 unit HP tersebut dibawa pulang;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 378/Pid.B/2023/PN.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, pada hari hari Rabu , tanggal 23 Agustus 2023, sekira jam 02.00 Wib, Terdakwa mengambil barang berupa 3 (tiga) unit HandPhone yaitu 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy J12 warna white, 1 (satu) unit HP merk Redmi Note 7 warna neula Red, 1 (satu) unit HP merk VIVO Y53 warna hitam , sekitar jam 02.00 Wib , pada hari hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 ,tanpa ijin pemiliknya yang sah , sekira jam 02.00 Wib, bertempat di dalam rumah di Perumahan Griyo Trisno Asri RT 03 , RW. 08, Desa Mojotrisno Kecamatan Mojoagung , Kabupaten Jombang, dengan demikian unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim dalam hal ini tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar maupun sifat melawan hukumnya oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindakan pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalannya akan ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHP ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan dari tahanan seperti dimaksud dan diatur dalam pasal 193 ayat 2 huruf b jo pasal 197 ayat 1 huruf k KUHP maka kepada Terdakwa akan diperintahkan agar tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 buah Dusbook HP863147044883226, IMEI 2 : 863147044883234, 1 buah

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 378/Pid.B/2023/PN.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusbook HP Merk Samsung Galaxy 12 IMEI 1 : 352604/08/2382238 IMEI 2: 352605/08/2382235, yang merupakan milik saksi FARADINA ELMA VILLA, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Saksi FARADINA ELMA VILLA;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 buah gunting seng dengan gagang warna merah, yang merupakan sarana untuk melakukan perbuatan pidana, maka terhadap barang bukti tersebut, ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan pasal 222 KUHP terhadap diri Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana;
- Terdakwa pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa YUNUS FIRMANSYAH Bin ISMAIL (Alm) tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 378/Pid.B/2023/PN.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan " sebagaimana Dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUNUS FIRMANSYAH Bin ISMAIL (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 1 (satu) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 buah Dusbook HP863147044883226, IMEI 2 : 863147044883234,
- 1 buah Dusbook HP Merk Samsung Galaxy 12 IMEI 1 : 352604/08/2382238 IMEI 2: 352605/08/2382235

Dikembalikan kepada saksi FARADINA ELMA VILLA

- 1 buah gunting seng dengan gagang warna merah

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada Hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023, oleh kami IDA AYU MASYUNI,S.H,M.H sebagai Hakim Ketua, LUKI EKO ANDRIANTO,S.H,M.H dan MUHAMMAD RIDUANSYAH,S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 dan dibacakan dalam persidangan oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WINARSIH,S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh AGUS SUROTO,S.H.

sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang dan dihadapan Terdakwa;

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 378/Pid.B/2023/PN.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

LUKI EKO ANDRIANTO,S.H,M.H

IDA AYU MASYUNI,S.H,M.H

MUHAMMAD RIDUANSYAH,S.H

Panitera Pengganti,

WINARSIH,S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)